Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Penyelesaian Talak di Bawah Tangan: Studi Kasus Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur NTB

Ahmad Fikrul Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
fikrulislamahmad@gmail.com

ABSTRACT.

This research is motivated by the findings of researchers in the field regarding the existence of secret divorce processes in Wakan Village, Jerowaru District, East Lombok Regency. In Wakan Village, there are many controversies surrounding the secret divorce settlement. In this study, the researcher aims to understand the process of secret divorce settlement among the community in Wakan Village and the impacts that arise from such secret divorces from a socio-legal perspective. The researcher utilized qualitative research in this study, collecting both primary and secondary data. Data collection techniques involved three stages: observation, interviews, and documentation. The data analysis conducted by the researcher is qualitative descriptive interpretation of the findings presented deductively (general). Subsequently, in the final conclusion, the researcher draws inductive (specific) and systematic conclusions.

Keywords: Sociology of Law, Settlement of Divorce Under the Hand

ABSTRAK.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh temuan peneliti di lapangan terkait adanya proses penyelesaian talak di bawah tangan di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, di Desa Wakan tersebut banyak sekali terjadi polemik penyelesaian talak di bawah tangan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian talak di bawah tangan di kalangan masyarakat Desa Wakan dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari talak di bawah tangan tersebut di tinjau dari sosiologi hukum. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif, jenis data yaitu berupa data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang peneliti lakukan yaitu deskriptif kualitatif penapsiran terhadap data hasil temuan di lapangan yang peneliti paparkan secara deduktif (umum). Yang kemudia pada kesimpulan akhir peneliti simpulkan secara induktif (khusus) dan sistematis.

Kata kunci: *Sosiologi Hukum, Penyelesaian Talak di Bawah Tangan*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai pernikahan bukanlah suatu hal yang biasa, namun disana terselip nilai ibadah pernikahan ialah perjanjian yang sangat sakral dan kuat yang didasari dengan kasih sayang dan cinta untuk membentuk rumah tangga yang damai dan tentram.(Wita Anugrah Gemilang, 2021)

Manusia dan hukum adalah dua *entitas* (suatu keberadaan) yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang bunyinya

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

"*Ubi societas ibi jus"* (jika ada masyarakat maka di situ ada hukumnya). Artinya, bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai "semen perekat" atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai "semen perekat" tersebut adalah hukum.(Muhammad Syukri Albani Nasution, 2016)

Manusia di samping bersifat sebagai makhluk individu, juga berhakikat dasar sebagai mahluk sosial, mengingat manusia tidak dilahirkan dalam keadaan yang sama (baik fisik, psikologis, hingga lingkungan geografis, sosiologis, maupun ekonomis), sehingga dari perbedaan itulah muncul interdependensi yang mendorong manusia untuk berhubungan dengan sesamanya.(Nurul Qomar, 2016)

Dalam perspektif sosiologis, masyarakat Desa Wakan dalam persoalan perceraian masih banyak yang menyelesaikan cerai di bawah tangan. Dengan beberapa indikator penyebab kenapa masyarakat lebih memilih alternatif menyelesaikan talaknya di bawah tangan, adapun indikator penyebabnya ialah, faktor kebiasaan sosial masyarakat, faktor ekonomi dan faktor nikah di bawah umur. Gejala sosial yang terjadi merupakan objek penting sosiologi. Manusia sebagai pelaku sosial tidak dinilai oleh sosiologi secara normatif, melainkan dipotret dan dibaca secara sistematis objektif sehingga hubungan dalam berbagai gejala sosial yang muncul akan dengan mudah ditemukan indikator-indikatornya, yang secara fenomenologis salah satu pihak menentukan, mempengaruhi, atau memberi dampak pada pihak yang lain tanpa memikirkan konsekuen yang akan ditimbulkan.(Saifullah, 2013) seperti: bercerai berainya rumah tangga, tidak tercatatnya perceraian, tidak mendapatkan kepastian hukum, dan permasalahan untuk siapa yang berhak atas hak asuh anak akan rumit. Jika melakukan perceraian di pengadilan maka persoalan-persoalan semacam itu dapat teratasi dan tidak merugikan salah satu pihak. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian dilakukan oleh suami-istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.(Beni Ahmad Saebani, 2016)

Pertengkaran antara suami-istri dapat disebabkan berbagai faktor. Dalam sosial masyarakat salah satu penyebab cerai di bawah tangan adalah faktor komunikasi dan faktor ekonomi rumah tangga. Komunikasi suami-istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

untuk menemukan solusinya. Terputusnya komunikasi suami-istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang peneliti temukan di masyarakat Desa Wakan tempat penliti melakukan penelitian misalnya, keduanya bekerja di luar rumah sehingga pertemuanya menjadi sangat terbatas, terlalu lelah sehabis pulang kerja dapat menyebabkan tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Oleh karena itulah, pertengkaran muncul seolah-olah kedua belah pihak merasa tidak bersalah atas segala yang terjadi dalam rumah tangganya.

Menurut Aam Amiruddin "Komunikasi yang terus dibina di antara suami dan istri adalah resep yang paling mujarab untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*(Aam Amiruddin, 2016) Dalam aspek hukum agama islam bahwa cerai memang diperbolehkan, akan tetapi di samping dibolehkannya, cerai dalam syari'ah adalah suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWAT.

Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW tentang perkara talak halal namun dibenci oleh Allah SWT sebagai berikut:

اَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاْق

Artinya: *Perkara yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq.* (HR. Abu Daud).

Dalam membina hubungan rumah tangga tentu saja tidak selamanya akan tetap harmonis dan bahagia tentu akan ada berbagai macam persoalan. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami-istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber kesalahfahaman dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk.

Apabila terjadi konflik suami-istri, salah satu jalan harus dipilih antara lain:

1. Meneruskan perkawinan tersebut yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka.
2. Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara tetap dalam status sebagai suami-istri, merupakan penyiksaan lahir-batin, terutama bagi pihak istri.
3. Melakukan perceraian, dan masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangganya. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk rukun kembali.(Beni Ahmad Saebani, 2016)

Perlu diketahui juga bahwa perihal dalam perceraian bukan hanya sekedar ucapan seorang suami dengan mudah mengatakan kata cerai, lalu persoalan akan selesai tidak. Perihal talak pun diatur juga sedemikian rupa, talak yang sah menurut hukum negara ialah talak yang diselesaikan di Pengadilan Aagama. Sebagaimana yang termuat pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemeritntah seperti:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1
   Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

2. KHI (Kompilasi Hukum Islam)
   ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.
3. UU No 7 Tahun 1989
   Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.(Amiur Nuruddin, 2014)

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dari pengakuan masing-masing narasumber tersebut yang bisa dikatakan dari jumlah penduduk yang 2127 orang hanya 30% yang menyelesaikan talak di Pengadilan Agama. Sisanya yang 70% itu menyelesaikan talak di bawah tangan. Yang sebagaimana diketahui bahwa talak yang diakui oleh negara yaitu talak yang diselesaikan langsung di pengadilan. Sesuai dengan yang tercantum pada UU No 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 yang berisikan bahwa talak itu harus diselesaikan di depan sidang pengadilan. Tujuannya agar supaya perempuan yang diceraikan mendapatkan (legalitas hukum). Sehingga, ketika ada persoalan baik itu hak asuh, pembagian warisan, dan harta gono gini itu mudah diselesaikan.(Sarijul Basri, wawancara, 2023 Maret) Kebanyakan faktor penyebab masyarakat Desa Wakan memilih menyelesaikan talak di bawah tangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak mau merepotkan diri dengan banyaknya administrasi yang akan diurus.
2. Banyak menghabiskan biaya.
3. Prosedur penyelesaiannya terlalu ribet.
4. Memakan waktu yang lama.

Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu desa hasil pemekaran dari desa induk yaitu Desa Sukaraja. Desa Wakan adalah desa yang bentuk perkawinannya menganut sistem perkawinan "eksogami" yaitu suatu perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras.(Simanjuntak, 2019) Artinya bahwa masyarakat bebas melakukan perkawinan tanpa terikat oleh suku atau ras contoh: Suku Sasak dengan Suku Jawa, Suku Sasak dengan Suku Toraja, dan suku suku yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif, mengingat data-data yang didapatkan berupa kata bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.(Bachtiar, 2019)

Penelitian ini termasuk ke dalam yuridis empiris, karena peneliti ingin mengetahui terkait proses penyelesaian talak di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini menggunakan peneletian deskriftif. Deskriftif adalah suatu penelitian yang hanya menggambarkan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek penelitian.(Zohratul Aulia, 2018) Maka dari pengertian tersebut, peneliti menggambarkan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obejek yang diteliti. Dalam hal ini, lebih terfokus pada proses penyelesaian talak di bawah tangan ditinjau dari aspek sosiologi hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Talak Di Bawah Tangan Di Desa Wakan Di Tinjau Dari *Sosiologi Hukum*

Di Indonesia sendiri tidak mengenal sistem hukum mengenai "kawin di bawah tangan" sama halnya juga dengan istilah "penyelesaian talak di bawah tangan" yang secara sosiologis banyak sekali ditemukan peneliti terkait praktik tersebut yang dimana diketahui talak di bawah tangan tidak memenuhi ketentuan UU NO.1 1974. (Harpani Matnuh, 2016)

Melihat realitas talak di bawah tangan dan berbagai macam problematika yang ditimbulkan, seharusnya masyarakat menjadikan itu sebagai suatu pembelajaran agar mematuhi dan menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar melakukan pencatatan pernikahan. Oleh karena itu dalam istilah hukum positif perceraian di bawah tangan ialah suatu perbuatan melanggar hukum, karena perceraian yang diakui oleh negara ialah perceraian di depan sidang pengadilan. Secara yuridis perceraian di bawah tangan dianggap tidak sah dan batal secara hukum.(Latifah Ratnawaty, 2017) Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif sesuai dengan apa yang telah tercantum pada teori efektifitas hukum adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan menaati suatu peraturan perundang-undangan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Dan hal itu akan terrealisasikan agar tidak terjadinya problematika dihari kemudian seperti: tidak mendapatkan hak-hak anak setelah cerai, tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal tersebut terjadi karena ketidak patuhan masyarakat untuk menaati peraturan.

Pencatatan pernikahan sebaiknya ditekankan sebagai upaya untuk mencegah *mudharat* yang akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan sebuah upaya pemerintah melalui sebuah aturan perundang-undangan No. 1 tahun 1974 pada Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Hal tersebut ditekankan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus perempuan agar hak-hak pasca cerai bisa terjamin dan terpenuhi. Melalui pencatatan nikah tersebut lah yang sebagai bukti yaitu berupa akta, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri (talak/cerai). Pencatatan nikah juga berfungsi sebagai "pengatur" lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau poliandri.

Dengan adanya pencatatan nikah ini, baik secara hukum agama atau hukum negara dianggap sah. Pencatatan ini sangat penting dan urgen sekali sebagai pemenuhan hak-hak istri dan anak karena dampak tidak tercatatnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Istri

   Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan istri tidak pernah terjadi.

2. Terhadap Anak

   Untuk anak, sahnya pernikahan di bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak tersebut dianggap tidak sah. Dengan kata lain, anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah.(Zaeni Asyhadie, 2020)

Dalam analisis ini peneliti memfokuskan mengkaji secara mendalam terkait hakikat kehidupan sosial dan kaitanya dengan hukum yang diterapkan dan berlaku di kalangan masyarakat terkhusus pemberlakuan hukum tentang proses penyelesaian talak di bawah tangan yang ada pada masyarakat Desa Wakan. Peneliti dalam menganalisis mencoba memahami masyarakat melalui pendekatan ontologis, yaitu mencoba mengkaji fenomenologi kaitan sosial dan hukum. yang teori pendekatan ontologis tersebut menitikberatkan pada prinsip-prinsip dasar tujuan hidup masyarakat yaitu *the good of life*. (Saifullah, 2013)

Melihat realitas yang terjadi di masyarakat Desa Wakan terkait dengan proses penyelesaian talak di tinjau dari sosiologi hukum. Dalam perspektif sosiologi bahwa agama sangat diakui mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik itu dalam berperilaku sosial, budaya dan ekonomi. Dilihat dari segi historis, *religion* (agama) merupakan suatu simbolik yang memberikan makna terhadap kehidupan manusia dan penjelasan yang paling sempurna, dan komprehensif tentang seluruh realitas, dikarenakan segala aturan dan sumber hukumnya berasal langsung dari Allah SWT. Agama ialah suatu naungan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

yang sakral yang menjaga manusia dari segala macam persoalan ntah itu keputusasaan, kekacauan dan situasi yang rumit. Agama sendiri merupakan suatu sistem soaial yang sangat dipercayai oleh masyarakat dan bahkan ketika terjadi persoalan-persoalan yang ada diluar jangkauan dan kemampuannya bisa teratasi.

Jika dilihat dari pernyataan-pernytaan beberapa pihak yaitu, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di Desa Wakan perihal penyelesaian talak masyarakat disana, masih banyak yang lebih memilih untuk menyelesaikan talaknya secara hukum Islam dibandingkan dengan hukum positif. Dalam proses penyelesaian talak bagi masyarakat Desa Wakan secara hukum positif (di pengadilan) masih dibilang sangat jauh dilihat dari realitasnya. Hukum positif dalam proses penyelesaian talak masyarakat Desa Wakan ialah sebagai sandaran kedua setelah hukum Islam. Artinya bahwa masyarakat disana lebih takut melanggar hukum Islam daripada hukum positif, oleh karena itu masyarakat secara agama sah sudah melakukan talak walaupun secara hukum positif talaknya tidak diakui oleh negara dan tidak tercatat sebagai perceraian karena tidak diselesaikan di depan sidang pengadilan.

Sumber hukum masyarakat Desa Wakan dalam menyelesaikan proses talaknya, ialah bersumber pada tokoh agama (kyai) yang dianggap sebagai guru atau acuan dalam menyelesaikan persoalan talaknya. Yang dimana tokoh agama tersebut dalam pengambilan sumber-sumber hukum yaitu mengacu pada kitab suci, seperti: al-qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Kebiasaan masyarakat atau sosiologi masyarakat disana merujuk pada sistem nilai yang ada pada ulama' terdekat, misalnya gurunya. Sosiologi hukum melihat bahwa proses hukum yang berlangsung dalam satu lingkup atau sistem sosial yang dinamakan dengan masyarakat. Untuk pemberlakuan atau penggunaanya dalam proses penyelesaian talak menggunakan hukum positif sangat rendah bagi masyarakat disana, karena memang ada beberapa faktor mendasar yang melatarbelakangi kenapa masyarakat sangat enggan untuk memilih alternatif talaknya diselesaikan di pengadilan. Dari pemaparan pada bab 2 sudah peneliti paparkan terkait faktor mendasar masyarakat tidak menyelesaikan talaknya di pengadilan yaitu, pertama faktor biaya, kedua faktor waktu lamanya penentuan keputusan, ketiga faktor ekonomi dan keempat faktor jauh jarak tempuh ke pengadilan.

Mengenai proses penyelesaian talak masyarakat Desa Wakan terbilang cukup simpel dan tidak memakan waktu berminggu-mingu seperti peroses penyelesaian talak di pengadilan. Dari paparan dan temuan data yang telah peneliti paparkan ada beberapa proses penyelesaian talak masyarakat disana. *Pertama,* melakukan mupakat antara kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki-laki, *kedua* memberitahukan kepada tokoh agama dan tokoh adat, *ketiga* yaitu melakukan mediasi oleh tokoh agama dan tokoh adat guna untuk memberikan jalan keluar dari persoalan tersebut. Jika dalam hal mupakat dan mediasi tidak membuahkan hasil atau dari masing-masing pihak suami istri tersebut bersikeras untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya maka proses terakhir tersebut

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

ialah melakukan *sorong serah* dalam proses sorong serah ini harus diwakili oleh kadus. Proses *sorong serah* itulah sebagai proses terakhir dalam penyelesaian talak masyarakat Desa Wakan.

Mengenai proses *sorong serah* tersebut sangat ditekankan sekali oleh seluruh lingkup masyarkat yang bermukim di Desa Wakan, karana proses itu adalah sebagai bentuk menghargai dan menghormati peninggalan adat istiadat *papuk balok* (nenek moyang). Dibalik adanya proses itu ada banyak sekali nilai positif yang bisa didapatkan dan dijadikan pelajaran yaitu contoh kecil, dari pihak keluarga perempuan merasa dihormati artinya bahwa, ketika anaknya di talak tidak serta merta diusir langsung atau disuruh pulang. Akan tetapi dari pihak laki-laki akan mengantarkan perempuan ke rumah orang tuanya secara baik-baik. Dan bahkan dengan adanya proses *sorong serah* itu hubungan silaturahim antar keluarga perempuan dan laki-laki tersebut tetap terjaga meskipun anaknya telah pisah atau ditalak.

Pada masyarakat pedesaan dengan segala kekurangan baik itu ekonomi dan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk perceraian baginya hanya sebuah makna "berakhirnya hubungan rumah tangga" dan tidak pernah terbesit dalam benaknya terkait hak-hak pasca pisah dengan suaminya. Jika dilihat dari aspek sosiologi hukumnya akan ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatka terutama sekali bagi pihak perempuan jika menyelesaikan talaknya di pengadilan. Perlu diketahui juga bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai hukum dan bahkan hal tersebut telah termaktul dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dijelaskan "Indonesia adalah negara hukum" maka dari itu segala jenis persoalan-persoalan yang ada dilingkup bermasyarakat dan berumah tangga, baik itu tentang proses penyelesaian talak pun diatur sedemikian rupa dalam UUP 1974 pasal 39 ayat 1, KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasla 129, 130 dan 131 dan UU No 7 tahun 1989. (Dari semua aturan itu menyarankan agar proses talak itu diselesaikan di sidang pengadilan jika ingin mendapatkan hak-haknya sebagai istri. Contoh kecil keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan ialah seperti, mendapatkan legalitas hukum, hak-haknya terjamin, pembagian harta gono gininya teratasi dan mendapatkan akta cerai.

Dalam ilmu Sosiologi Hukum, posisi sebuah hukum dalam melakukan perubahan dituntut dapat melakukan peran ganda yang sangat penting *pertama*, hukum sendiri dapat dijadikan sebagai kontrol sosial (*sosial contol*) dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, hukum sendiri bisa dijadikan sebagai rekayasa sosial dalam mewujudkan kemaslahatan ummat manusia. Dengan adanya undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan perubahan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang undang-undang ini dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan persoalan yang terkait dengan perkawinan, talak, cerai, dan rujuk. Talak sendiri ialah *sunnatullah* atau suatu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Pada peristiwa talak ini ada kemungkinan terjadi karena ada beberapa konflik dalam rumah tangga, kemungkinan konflik akibat tidak

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

terpenuhinya rasa keadilan, sehingga peran hukum sangat dibutuhkan agar keadilan bagi segenap masyarakat dapat dirasakan. Oleh karena itulah hukum menjadi alat sebagai kontrol sosial.

Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, terkait proses penyelesian talak masyarakat Desa Wakan memang disahkan secara hukum Islam. Dengan didukung oleh dalil Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227.

وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ الله سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui* (Qs. Al-Baqarah (2): 227.

Akan tetapi jika mengacu pada hukum positif, maka tidak dibenarkan dengan alasan proses penyelesian talaknya tidak diselesaikan di pengadilan. Melihat realitas masyarakat yang ada di Desa Wakan masih banyak sekali yang peneliti temukan perihal hak-hak yang tidak terpenuhi terutama sekali bagi pihak perempuan. Penyelesaian talak di bawah tangan sangat berpengaruh sekali pada pengasuhan anak. Suami bisa saja tidak mempedulikan anaknya, dan isteri tidak ada hak untuk menuntut suaminya dikarenakan tidak melakukan prosedural penyelesaian talak di pengadilan.(Adif Alif, Munir) Tujuan kenapa pada dasarnya sangat ditekankan untuk menyelesaikan talak di pengadilan ialah agar terjamin hak-haknya pasca cerai dan supaya dalam hal penyelesaian talaknya tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak baik suami maupun istri.

Jika masyarakat memahami pola cerai talak di pengadilan agama dengan pola penyelesaian talak secara hukum fikih. Dilihat dari segi prosedur dan manfaatnya sangat banyak yang akan di dapatkan jika masyarakat menyelesaikan talak di pengadilan: (Muhammad, 2018)

Dampak Penyelesaian Talak di Bawah Tangan di Desa Wakan diTinjau dari *Sosiologi Hukum*

Marck Cammack, Lawrence A young dan Tim Heaton, menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak terealisasikan dengan baik di dalam masyarakat (*the marriage law has not had an appreciable effect on that trend)* disebabkan karena ada pengaruh agama yang sangat kuat dan sangat mendominasi terkait dengan aturan perceraian di masyarakat. (Fatimah Zuhrah, 2021)

Penyelesaian talak di bawah tangan menimbulkan dampak negatif, dikarenakan tidak mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No 1 tahun 1974 mengatur tentang perihal perceraian yang diakui oleh negara ialah perceraian yang dilakukan di depan sidang

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.(Abrar Zym, 2020) KHI memuat mengatur perihal talak pada pasal 117, yaitu "talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan". Dalam pasal 117 sudah sangat jelas dikatakan bahwa talak itu harus diselesaikan di pengadilan, agar supaya terpenuhi hak-haknya pasca cerai dan tidak menimbulkan dampak negatif yang kemudian hari menjadi persoalan.

Mengenai dampak penyelesaian talak di bawah tangan, jika mengacu pada teori di bab 1 akan sangat banyak sekali dampak negatif yang didaptkan oleh pihak yang menyelesaikan talak di bawah tangan. Dilihat dari pembahasan bab 1 bahwa talak yang diakui dan dianggap sah jika dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak warga negara setelah bercerai ialah yang diselesaikan di pengadilan. Talak di bawah tangan sendiri ada yang mendapatkan dan ada pula yang tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian.

Dari beberapa narasumber yang peneliti catumkan pada bab 2 penelitian ini, dapat peneliti pastikan bahwa, terkait dampak negatif talak di bawah tangan memang banyak yang akan didapatkan seperti, tidak mendapatkan pengesahan talaknya secara hukum positif, tidak mendapatkan akta cerai, untuk pembagian harta gono gini tidak merata dan sulit untuk membuat akta kelahiran anak. Namun dibalik dampak negatif itu semua, hanya satu hal yang ingin dicapai oleh masyarakat Desa Wakan yaitu talaknya sah secara hukum Islam dan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan terkait dampak yang akan disebabkan karena menyelesaikan talak di bawah tangan maka akan ditanggunya ntah itu resikonya berat atau tidak.

Dampak yang didapatkan bagi yang tidak mengikuti prosedur undang-undang mengenai dampak talak di bawah tangan di bagi menjadi 2 dampak negatif dan positif ialah sebagai berikut.

Negatif

Keabsahan Talaknya

Keabsahan talak yang dimaksud dalam hal ini ialah sah atau tidaknya, dalam menjalani hubungan rumah tangga sebagai suami istri, maka tidak jarang sekali ditemukan rumah tangga yang terhindar dari permasalahan rumah tangga, baik itu persoalan perselingkuhan, kebutuhan ekonomi tidak tercukupi, kecemburuan dan persoalan yang lainya. Sehingga tidak menutup kemungkinan terkadang tanpa disadari karena luapan emosi banyak sekali dengan gamblang mengucapkan kata talak.

Yang menjadi persoalanya pada masyarakat Desa Wakan cendrung lebih memilih alternatif penyelesaian talak di bawah tangan tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Masalah yang dimaksud disini jika suami menikah lagi dengan wanita lain, dimana proses talak tidak diselesaikan di pengadilan dan tidak

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

mematuhi aturan yang berlaku. Kemudian dari pernikahan barunya itu lalu melahirkan anak, maka anak itu akan sulit mendapatkan pengakuan hukum. karena disebabkan pernikahan orang tuanya tidak melalui jalur pernikahan tanpa dokumen resmi negara (nikah di bawah tangan). Dengan itu tidak bisa diterbitkan surat nikah baru, dikarenakan tidak ada bukti yang kuat secara hukum bahwa suami tidak memiliki akta cerai.

Jika dilihat dari kacamata hukum tentu yang dilakukan itu sangat fatal dan dampak-dampak negatif yang lain juga akan banyak bermunculan, jika masyarakat Desa Wakan masih membudayakan penyelesaian talak di bawah tangan. Dampak negatif yang lain muncul seperti, tidak bisa diterbitkan akta kelahiran untuk anak, talaknya tidak diakui negara dan tidak mendapatkan akta cerai.

Nafkah

Dilihat dari segi filosofis mempunyai keturunan yang sah adalah suatu tujuan dari perkawinan itu sendiri. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan tentu sekali berkeinginan untuk mempunyai anak. Secara hukum positif, anak diatur dalam pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwasanya anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan menurut ketentuan yang lain dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.(Soemiyati, 2015)

Dari aturan-aturan tersebut menunjukkan apabila terjadi masalah perceraian / talak di bawah tangan antara suami istri yang terjadi di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, maka acap kali yang menjadi korban utama ialah anak. Padahal dalam praturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu UU No. 1 tahun 1974 diatur pada pasal 41 dijelaskan terkait bahwa putusnya perkawinan itu karena perceraian dan tetap berkewajiban untuk memenuhi 3 hal yaitu: a.) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana adal perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan yang berhak memberikan keputusan. b.) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan yang berhak menentukan bahwa ibu juga harus ikut memikul biaya tersebut. c.) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya. (UU No. 1, 1974)

Namun kenyataan yang terjadi di Desa Wakan terkait dampak talak di bawah tangan antara suami istri, bagi kebanyakan suami tidak memenuhi kewajiban untuk menapkahi anaknya untuk kebutuhan hidup sang anak. Oleh karena demikian, yang

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

menjadi korban adalah anak itu sendiri dari dampak talak di bawah tangan. Padahal dalam praturan perundang-undangan telah secara tegas dicantumkan, bukan hanya hukum positif saja akan tetapi dalam hukum Islam juga sangat mewajibkan untuk memberikan nafkah terhadap anaknya.

Dilihat dari penjelasan di atas tidak menutup kemungkinan seorang suami dengan mudah untuk melepaskan kewajibanya untuk tidak memberikan nafkah terhadap anaknya, jika talak / perceraian itu tidak diselesaikan secara hukum positif (pengadilan). Tidak sedikit dampak negatif yang akan ditimbulkan lebih-lebih bagi pihak perempuan pasca pisah dari suaminya, banyak sekali yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait suami yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya. Dan alhasil yang mengurus dan menghidupi sang buah hati adalah pihak perempuan sendiri.

Status Harta Bersama

Harta bersama yang dimaksud disini ialah hasil yang diperoleh selama masih hidup berumah tangga. Dengan nama lain yaitu harta yang dicari dari usaha mereka berdua. Mengacu dari hasil penelitian peneliti yang didapatkan dari hasil observasi dan hasil wawancara peneliti dengan narasumber baik itu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pasangan suami istri yang melakukan talak di bawah tangan. Mengenai pembagian harta bersama sangat jauh sekali dari pembagian secara merata ya memang pada dasarnya di kalangan masyarakat Desa Wakan kebanyakan suamilah yang bekerja secara penuh dan istri hanya bekerja apabila pada musim tertentu yaitu pada musim padi dan tembakau saja. Dalam istilah ilmu *fiqh* harta bersama dikenal dengan sebutan *syirkah*, yaitu, harta bersama melihat realita yang terjadi pada masyarakat Desa Wakan suamilah yang berhak untuk memberi bagian atas harta bersama itu. Dalam syariat itu tidak dibenarkan dikarenakan istri juga mempunyai hak atas harta tersebut lebih-lebih istri meskipun tidak bekerja penuh seperti suami akan tetapi dengan adanya istri kebutuhan dalam rumah tangga terpenuhi seperti: mengurus anak, makanan terjamin, yang mencucikan baju bagi suami.

Demikian pula halnya bilamana suami saja yang bekerja, berusaha dan memperoleh harta, tidak serta merta dikatakan bahwa harta itu hanya harta suami saja. Tentulah tidak, melainkan telah menjadi harta bersama suami istri. Apabila terjadi perceraian / talak di bawah tangan, baik itu ucapan talak dari suami, atau permohonan gugatan dari pihak istri, terkait harta bersama yang diperoleh selama masih menjadi suami istri harus dibagi secara merata menurut perimbangan yang sama.

Harta Gono-gini dan Harta Warisan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

Mengenai persoalan harta warisan telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), baik itu bagian dan ketentuan yang diberikan terhadap sang istri. Pada pasal 96 dijelaskan

1. jika terjadi cerai / talak dan mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami istri yang istri atau suaminya berhutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pada pasal 97 dijelaskan Janda atau duda cerai/talak masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun yang menjadi persoalnya disini ialah terkait dampak talak di bawah tangan yang tidak mengikuti prosedur penyelesaian talaknya di pengadilan. Sebagai mana yang sudah dijelaskan pada peraturan di atas situasi penyelesaian talak di bawah tangan akan menjadi dampak yang sangat buruk bagi keluarga dan anak-anaknya. Karena sering sekali suami tidak memberikan bagian yang merata bagi pihak istri, dalam hal ini tidak bisa disalahkan perihal pembagian yang tidak merata oleh pihak suami terkait harta gono-gini maupun warisan. Yang menjadi penyebabnya ialah diakibatkan karena pihak perempuan tidak menyelesaikan talaknya di pengadilan.(KHI, Pasal 96)

Dampak Positif

Dampak positif yang bisa di dapatkan oleh pihak perempuan yaitu kebanyakan diberikan hak asuh anak dan harta berupa perabotan rumah tangga seperti, piring, lemari dan lain-lain. Tapi agar lebih banya dampak positif yang bisa didapatkan yaitu, jika pasangan suami istri menyelesaikan talaknya tidak lagi di bawah tangan, pada dasarnya talaknya memang sah akan tetapi untuk terpenuhinya hak-hak pasca cerai itu masih ambigu rancau. Alangkah baiknya untuk menyelesaikan talak di Pengadilan Agama disamping menggunakan hukum Islam dan hak-hak sebagai istri akan terpenuhi. Disamping terpenuhi hak-haknya itu akan ada banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh seperti, legalitas hukum, talaknya tercatat, mudah untuk melakukan perkawinan baru lagi dan akan mudah terjaminya akta kelahiran untuk anak.

Dari penjelasan diatas bahwa talak yang diselesaikan di bawah tangan sangat banyak sekali dampak negatif ketimbang dampak positif. Yang kebanyakan dampak negatifnya dirasakan bagi pihak perempuan seperti, tidak mendapatkan nafkah setelah cerai, harta gono-gini, nafkah iddah yang tidak ada kejelasan dari pihak suami, dan sejenisnya. Dikarenakan tidak ada akta cerai, maka mantan suami dapat mudah menghilang dan lari dari tanggung jawab begitu saja setelah menyampaikan kata talak kepada istrinya.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

Pada titik ini kehadiran hukum sangat diperlukan sebagai alat control sosial. Agama melalui para ustaz dan ualama tidak memiliki kuasa memaksa para suami untuk melaksanakan kewajiban pasca perceraian. Dalam banyak kasus yang peneliti temukan di lapangan pada masyarakat Desa Wakan, banyak suami yang meninggalkan istri sesudah diceraikan atau ditalak begitu saja tanpa memenuhi kewajibannya untuk menafkahi dan lain-lain. Negara, melalui hukum positif, mutlak harus dihadirkan pasangan suami istri yang ingin mengakhiri hubungan rumah tangganya agar hak-hak perempuan dan anak-anak dapat tetap terjamin dan terpenuhi. Bahkan untuk proses penyelesaian talak di pengadilan sangat ditekankan agar diantara kedua belah pihak baik istri maupun suami tidak ada yang merasa dirugikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis peneliti yang telah diuraikan, maka dari uraian tersebut dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian talak yang dilakukan masyarakat Desa Wakan masih banyak menyelesaikan talaknya di bawah tangan. Talak di bawah tangan menurut *fiqh* atau hukum Islam dianggap sah. Dalam *fiqh* ucapan suami mengenai talak tidak diharuskan di depan sidang pengadilan. Sedangkan menurut hukum positif ucapan talak itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan dengan adanya aturan yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang kesemua aturan itu mengatakan bahwa proses penyelesaian talak yang diakui oleh negara ialah yang diselesaikan di depan sidang pengadilan. Artinya proses talak di bawah tangan tidak diakui jika dilihat dari kacamata hukum positif. Dan perlu dipertegas agar masyarakat mendpatkan legalitas atau pengakuan di mata hukum supaya pernikahannya tercatat dan dianggap sah oleh agama maupun negara sesuai dengan aturan yang berlaku, demi terjaminnya hak-hak setelah cerai/talak.
2. Dampak yang disebabkan karena menyelesaikan talak dibawah tangan lebih banyak dampak negatif ketimbang positif. Diantara dampak negatif yang diakibatkan ialah seperti, tidak terpenuhi hak-hak istri pasca cerai, tidak mendapatkan legalitas hukum, talaknya tidak tercatat dan sangat kesulitan jika melakukan pernikahan baru lagi. Sedangkan dampak positifnya sangat sedikit sekali yang diperoleh yaitu hanya berupa hak asuh dan harta berupa perabotan rumah tangga oleh pihak perempuan pasca talak/cerai.

DAFTAR PUSTAKA

Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

Abrar Zym, (2020). Keabsahan Hukum Talak di Bawah Tangan (Analisis Perspektif Tengku Dayah di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia), Jurnal Ar-raniry, 7(1), hlm-12 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/10950/6006

Adif Alif, & Munir, (2021). Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken), jurnal Proceedings, 1(14), 38-40. https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-5. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Dpartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: CV J-ART, 2004.

Fatimah Zuhrah, (2021). Perceraian di Bawah Tangan di Indonesia (Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974): jurnal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 1(1). 87.

H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga*, cet. Ke-3. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Harpani Matnuh, (2016). Perkawinan di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 6(11). 899. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727/632

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram*, Bndung: Jabal, 2011.

Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, cet. Ke-7. Bandung: Remaja Rodakarya, 2008.

KHI, *Tentang Perkawinan*, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Vol 24 No 4 (2024) 231–246 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i4.45

Latifah Ratnawaty, (2017). Perceraiandi Bawah Tangandalam Perspektifhukum Islam Dan Hukum Positif: ,jurnal YUSTISI, 4(1),117 https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1126/925

Nurul Qomar, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-1. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Peraturan Desa Wakan Tahun 2019, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (RPJM-DESA) *Desa Wakan*, Wakan, 2019.

Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, cet. Ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. Ke-5. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Wita Anugrah Gemilang, (2021). Tinjauan Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Perkawinannya Dilakukan Di Bawah Tangan: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1). 2 http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5380/5127